



Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Yuvirani Sabrianti¹, Maman Sudirman¹, Benny Djaja¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding author email: yuvirani.217242065@stu.untar.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 12, 2025
Approved January 03, 2026

Keywords:

Prenuptial Agreement; Legal Protection; Freedom of Contract; Marital Assets.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of marital assets through a prenuptial agreement under Law Number 1 of 1974 and to examine the implications of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on the validity of prenuptial agreements in Indonesia. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study focuses on doctrinal analysis and juridical argumentation. The findings indicate that a prenuptial agreement functions as a preventive legal protection instrument that provides legal certainty, fairness, and utility for both husband and wife in regulating the ownership and management of assets. Such agreements serve as a "law" for the parties, protecting personal property, inherited assets, and financial arrangements during marriage. The Constitutional Court's decision expanded the scope of time for drafting such agreements, which were previously limited to before marriage, and now may also be made during the marriage. The implication of this ruling reinforces the principle of freedom of contract, ensures greater legal flexibility, and enhances the relevance of prenuptial agreements in addressing contemporary social and economic dynamics. Therefore, a prenuptial agreement is not merely a legal formality but a strategic legal instrument that safeguards marital assets in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap harta perkawinan melalui akta perjanjian pra nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta menelaah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap keberlakuan perjanjian perkawinan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menitikberatkan pada analisis doktrinal dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi suami maupun istri dalam mengatur status dan pengelolaan harta. Perjanjian ini berlaku sebagai "undang-undang" bagi para pihak, serta melindungi harta bawaan, harta pribadi, dan pengelolaan aset selama perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan waktu pembuatan perjanjian, yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, kini dapat dibuat sepanjang perkawinan berlangsung. Implikasi putusan tersebut mempertegas asas kebebasan berkontrak, memberikan

fleksibilitas hukum, serta meningkatkan relevansi perjanjian perkawinan dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi. Dengan demikian, akta perjanjian pranikah tidak sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum strategis dalam memberikan perlindungan terhadap harta perkawinan di Indonesia.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



How to cite: Sabrianti, Y., Sudirman, M., & Djaja, B. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 440–449. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4679>

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perlindungan hukum dalam perkawinan semakin nyata di era modern, terutama terkait pengelolaan dan pemisahan harta antara suami dan istri. Perjanjian perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menjadi instrumen strategis untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mencegah konflik di masa depan terkait harta kekayaan dan tanggung jawab ekonomi keluarga (Sopiyan, 2023; Safifah, 2021; Sanjaya, 2021). Aspek-aspek yang diatur dalam perjanjian ini meliputi pengelolaan harta, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan transparansi dan keharmonisan dalam rumah tangga (Nasrudin, 2021; Abdillah, 2018).

Di sisi lain, perubahan regulasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, kini dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait keabsahan, kekuatan mengikat, dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (Sopiyan, 2023; Ani, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan preventif, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang (Safifah, 2021; Sanjaya, 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan akta autentik yang dibuat notaris, serta prosedur pencatatan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara publik (Nasrudin, 2021; Safifah, 2021). Selain itu, dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan asing, isu kepemilikan tanah dan properti menjadi semakin kompleks, sehingga perjanjian perkawinan menjadi langkah preventif penting untuk melindungi hak-hak individu (Sanjaya, 2021; Ani, 2021).

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga, terutama kreditur, di mana pencatatan perjanjian perkawinan menjadi sangat penting agar dapat diketahui dan diakui secara hukum oleh pihak luar (Sopiyan, 2023; Safifah, 2021). Tantangan ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme, syarat, dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam praktik (Nasrudin, 2021; Sanjaya, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap harta perkawinan melalui pembuatan akta perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap keberlakuan perjanjian perkawinan di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai transformasi paradigma hukum perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang memperluas fleksibilitas waktu pembuatan perjanjian dan menghadirkan tantangan implementasi baru dalam praktik kenotariatan dan perlindungan pihak ketiga (Safifah, 2021; Sanjaya, 2021).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan di Indonesia (Dwinopianti, 2017; Amelia, 2024). Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak (Sugiyono, 2022; Cresswell & Cresswell, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguraikan doktrin dan teori hukum perjanjian serta perlindungan hukum, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis praktik hukum dan putusan pengadilan terkait perjanjian perkawinan (Sudaryono, 2023; Emzir, 2021).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumen berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) (Dwinopianti, 2017; Amelia, 2024). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan argumentasi yuridis, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap harta perkawinan melalui pembuatan akta perjanjian pra nikah (Sugiyono, 2022; Cresswell & Cresswell, 2022). Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data hukum yang relevan, serta membandingkan hasil temuan dengan teori dan doktrin yang ada (Sudaryono, 2023; Emzir, 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan di Indonesia, khususnya yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Dwinopianti, 2017; Amelia, 2024). Sampel penelitian dipilih secara purposive, yaitu dokumen-dokumen hukum yang secara langsung membahas perlindungan hukum terhadap harta perkawinan melalui perjanjian pra nikah, baik dari sumber primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, maupun sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku-buku hukum (Sugiyono, 2022; Cresswell & Cresswell, 2022).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, seleksi dan

klasifikasi dokumen hukum yang relevan, analisis data secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi hukum dan argumentasi yuridis (Dwinopianti, 2017; Amelia, 2024). Setiap tahapan penelitian dilakukan secara sistematis dan logis untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang membawa konsekuensi hukum, termasuk mengenai pengaturan harta kekayaan antara suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa sejak terjadinya perkawinan, pada dasarnya terjadi percampuran harta antara suami dan istri. Hal ini tercermin dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, segala bentuk harta yang dihasilkan sepanjang perkawinan, baik berupa penghasilan, aset bergerak maupun tidak bergerak, secara hukum masuk ke dalam kategori harta bersama. Namun, pada saat yang sama, undang-undang juga memberikan kemungkinan bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan mereka. Ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Amelia, 2024).

Perjanjian perkawinan, yang dikenal juga sebagai *prenuptial agreement*, pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan masing-masing pihak. Perjanjian ini memungkinkan calon suami istri untuk mengatur secara spesifik mengenai harta bawaan, harta pribadi, maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui perjanjian perkawinan adalah pertama, adanya kepastian hukum mengenai status harta. Dengan adanya perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat berwenang, maka harta kekayaan dapat dipisahkan secara jelas antara harta pribadi dan harta bersama, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Kedua, perjanjian ini berfungsi sebagai "undang-undang" bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat yang tidak hanya berlaku secara internal antara suami istri, tetapi juga dapat dijadikan dasar hukum terhadap pihak ketiga (Safitri, 2016).

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah perlindungan terhadap harta bawaan dan harta pribadi masing-masing pihak. Menurut Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, melalui perjanjian perkawinan, calon suami istri dapat mempertegas pengaturan bahwa harta bawaan maupun harta pribadi tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, sehingga tidak tercampur menjadi harta bersama. Perlindungan semacam ini penting terutama dalam kondisi apabila salah satu pihak memiliki harta bawaan dalam jumlah besar, atau apabila terdapat risiko utang yang mungkin timbul dari aktivitas ekonomi salah satu pasangan. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka secara hukum akan sulit untuk membedakan antara harta pribadi dengan harta bersama, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain (Hidayah & Muhiddin, 2023).

Selain itu, perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan hukum terhadap kemungkinan tuntutan atau klaim dari pihak ketiga. Dalam praktik, seringkali terjadi kasus di mana salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan utang, baik dari kegiatan usaha maupun dari transaksi pribadi. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka secara hukum harta bersama dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut, sehingga berpotensi merugikan pihak yang tidak terkait langsung dengan utang tersebut. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka harta pribadi masing-masing pihak tetap aman dari tuntutan pihak ketiga. Bentuk perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan, di mana setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri tanpa harus membebangkan kerugian kepada pasangan.

Dari perspektif hukum acara, akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta autentik memberikan perlindungan hukum karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tertulis di dalamnya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa mengenai status harta dalam perkawinan, maka akta perjanjian perkawinan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan meyakinkan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif, yakni memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa (Nurillah, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan dimensi baru dalam perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan. Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Hal ini menimbulkan keterbatasan karena pasangan yang baru menyadari pentingnya pemisahan harta setelah perkawinan tidak dapat membuat perjanjian. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas ketentuan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, sepanjang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Perluasan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, karena pasangan tetap dapat mengatur harta mereka meskipun sudah berada dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat posisi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum (Payuyu, 2024).

Namun, dalam praktik, penerapan perjanjian perkawinan masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang cenderung menilai perjanjian perkawinan sebagai hal yang tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya serta agama. Padahal, secara hukum, perjanjian perkawinan merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak masing-masing pihak. Tantangan lainnya adalah mengenai keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga, misalnya kreditur. Dalam hal ini, pencatatan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Catatan Sipil menjadi sangat penting agar perjanjian tersebut dapat diketahui oleh pihak ketiga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara publik. Dengan pencatatan tersebut, maka pihak ketiga tidak dapat mengklaim ketidaktahuan terhadap adanya perjanjian, sehingga perlindungan hukum semakin optimal (Roring, 2014).

Secara konseptual, bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui perjanjian perkawinan dapat dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, yakni melindungi kepentingan manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan berfungsi melindungi kepentingan

suami dan istri terhadap kemungkinan kerugian akibat percampuran harta yang tidak diinginkan, maupun akibat perbuatan hukum salah satu pihak. Selain itu, perjanjian perkawinan juga merupakan implementasi dari asas kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Gustav Radbruch, di mana kepastian hukum dicapai dengan adanya aturan tertulis yang jelas dan dapat ditegakkan (Salsabila, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap harta perkawinan melalui pembuatan akta perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terwujud dalam beberapa aspek. Pertama, memberikan kepastian hukum mengenai status harta kekayaan masing-masing pihak. Kedua, melindungi harta pribadi dan harta bawaan dari percampuran dengan harta bersama. Ketiga, melindungi pasangan dari tuntutan pihak ketiga akibat utang atau kewajiban salah satu pihak. Keempat, memberikan kekuatan pembuktian autentik dalam proses peradilan. Kelima, memperluas perlindungan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pembuatan perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pasangan suami istri, sekaligus memperkuat posisi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum dalam perjanjian tersebut.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Keberlakuan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) pada dasarnya merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, norma dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Artinya, setelah suatu perkawinan sah terjadi, pasangan suami istri kehilangan kesempatan hukum untuk membuat atau menyesuaikan perjanjian perkawinan. Hal ini menimbulkan berbagai problematika, terutama bagi pasangan yang kemudian menyadari kebutuhan untuk melakukan pemisahan harta setelah perkawinan berjalan, misalnya karena alasan usaha, kepentingan bisnis, atau untuk melindungi harta keluarga (Jalil, 2024).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan terobosan dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Putusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Implikasi putusan ini sangat signifikan, karena memperluas ruang gerak hukum bagi pasangan suami istri untuk mengatur harta perkawinannya kapan pun diperlukan, tidak terbatas hanya pada pra-nikah atau saat akad nikah dilaksanakan (Sriono, 2016).

Dari aspek perlindungan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat posisi pasangan suami istri dalam menjaga kepentingan ekonomi masing-masing. Misalnya, seorang istri yang menjalankan usaha dengan risiko tinggi dapat membuat perjanjian perkawinan setelah menikah agar risiko utang usaha tidak membebani harta bersama ataupun harta pribadi suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami yang ingin menjaga agar harta pribadi istri tidak terseret akibat kegagalan bisnis atau kewajiban utang dapat memanfaatkan instrumen hukum ini. Dengan demikian, implikasi putusan ini adalah semakin terbukanya akses perlindungan hukum

yang lebih adil, di mana setiap pasangan memiliki otonomi untuk menentukan nasib harta kekayaannya.

Dari perspektif asas kebebasan berkontrak, putusan ini sejalan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sebelumnya, pembatasan waktu hanya pada saat sebelum atau ketika perkawinan berlangsung telah mereduksi asas kebebasan berkontrak, karena membatasi hak pasangan untuk membuat kesepakatan sesuai kebutuhan dan perkembangan rumah tangga. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, asas kebebasan berkontrak memperoleh ruang implementasi yang lebih luas, sehingga pasangan tetap dapat membuat kesepakatan hukum di tengah perjalanan perkawinan tanpa harus dibatasi oleh ketentuan waktu formalistik.

Implikasi putusan ini juga berdampak pada aspek kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Sebelum adanya putusan ini, notaris kerap menghadapi dilema ketika pasangan datang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melayani pembuatan akta tersebut. Akibatnya, banyak permintaan perjanjian perkawinan ditolak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasangan yang membutuhkan perlindungan hukum. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, notaris memperoleh legitimasi hukum untuk membuat akta perjanjian perkawinan meskipun perkawinan sudah berlangsung, dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mempertegas peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian dan keotentikan dokumen hukum (Pratitis & Rehulina, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki implikasi terhadap perlindungan harta dalam perspektif pihak ketiga. Sebelum adanya putusan, banyak kasus di mana harta bersama terseret dalam perjanjian utang salah satu pihak karena tidak adanya pemisahan harta yang sah secara hukum. Setelah adanya perjanjian perkawinan yang dibuat pasca nikah, pasangan dapat memperjelas status kepemilikan harta, sehingga pihak ketiga, misalnya kreditur, tidak dapat serta merta menuntut pelunasan utang dari harta bersama. Namun demikian, agar efektif, perjanjian tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat diketahui secara umum. Dengan pencatatan, implikasi perlindungan tidak hanya berlaku antar pasangan, tetapi juga mengikat pihak ketiga.

Implikasi putusan ini juga menyangkut dimensi sosiologis dan kultural. Dalam masyarakat Indonesia, perjanjian perkawinan masih sering dianggap tabu karena dianggap tidak sesuai dengan nilai kesetiaan atau kepercayaan dalam rumah tangga. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi konstitusional bahwa perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang sah dan bertujuan melindungi hak-hak suami istri. Dengan dasar tersebut, stigma sosial perlahan dapat berubah, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan semakin meningkat. Hal ini terutama relevan dalam konteks meningkatnya angka perceraian dan sengketa harta bersama di pengadilan agama maupun pengadilan negeri (Fazacholil et al., 2025).

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi juga terlihat dalam ranah hukum perdata internasional. Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, isu kepemilikan tanah dan properti sering kali menjadi problem utama. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang warga negara asing memiliki hak milik atas tanah. Tanpa perjanjian perkawinan, harta berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan campuran dapat dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tercampur dengan kepemilikan warga negara asing. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi pasangan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan

kapan saja, sehingga harta berupa tanah tetap sah dimiliki oleh warga negara Indonesia tanpa melanggar ketentuan agraria. Dengan demikian, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan dalam perkawinan lintas kewarganegaraan (Pratama et al., 2024).

Dari segi doktrin perlindungan hukum, putusan ini merupakan wujud implementasi teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu hukum hadir untuk memberikan pengayoman kepada manusia agar hak-haknya tidak dirugikan. Dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan pasca nikah, Mahkamah Konstitusi secara substantif menghadirkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keputusan ini juga sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Putusan MK mengedepankan aspek keadilan bagi pasangan, memberikan kepastian hukum bagi notaris dan pihak ketiga, sekaligus menghadirkan kemanfaatan dalam mencegah sengketa harta perkawinan.

Namun demikian, implikasi positif dari putusan ini tidak terlepas dari tantangan dalam implementasi. Salah satu kendala adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk membuat perjanjian perkawinan setelah menikah. Banyak pasangan yang masih belum memahami mekanisme, syarat, maupun akibat hukum dari perjanjian tersebut. Selain itu, terdapat persoalan teknis mengenai pencatatan perjanjian di instansi pencatat perkawinan. Tidak semua kantor catatan sipil atau kantor urusan agama memiliki standar prosedur yang seragam dalam mencatatkan perjanjian perkawinan pasca nikah. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian dalam praktik. Oleh karena itu, implikasi putusan ini menuntut adanya regulasi teknis lebih lanjut yang memberikan pedoman jelas mengenai tata cara, syarat, dan akibat hukum perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung (Pawitasari, 2019).

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa implikasi besar terhadap keberlakuan perjanjian perkawinan di Indonesia. Putusan ini memperluas akses pasangan suami istri untuk melindungi harta kekayaannya, memperkuat asas kebebasan berkontrak, memberikan kepastian hukum bagi notaris, melindungi pihak ketiga, serta memberikan solusi terhadap permasalahan dalam perkawinan campuran. Putusan ini juga merupakan wujud hukum progresif yang mengedepankan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi putusan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, keseragaman prosedur pencatatan, serta peran aktif notaris dan lembaga negara dalam memberikan pelayanan hukum yang responsif. Dengan demikian, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya sebatas perubahan norma, tetapi juga mendorong transformasi paradigma dalam memandang perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum yang sah, adil, dan bermanfaat bagi pasangan suami istri di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan akta perjanjian pra nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap harta perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengatur pemisahan harta dan mengurangi potensi sengketa, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi suami istri serta pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas ruang lingkup pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga dapat dilakukan baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung, asalkan disepakati kedua belah pihak. Hal ini memperkuat asas kebebasan berkontrak dan memberikan fleksibilitas hukum yang

lebih besar dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta bersama, serta mempertegas peran notaris dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta perjanjian perkawinan di hadapan hukum.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya masih terbatas pada analisis normatif dan belum mengkaji secara mendalam implementasi di lapangan, khususnya terkait tantangan pencatatan perjanjian di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil serta pemahaman masyarakat terhadap fungsi perjanjian perkawinan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi empiris mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk analisis terhadap hambatan administratif dan sosial yang dihadapi pasangan suami istri maupun notaris. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan, serta perlunya penyusunan regulasi teknis yang lebih jelas agar pelaksanaan perjanjian perkawinan dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. Y. (2018). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia. *Ahwal*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.111-07>
- Amelia, A. (2024). Tinjauan yuridis perjanjian pra kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan bagi para pihak dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Indonesian Notary*, 3(4), 45-60. <https://doi.org/10.7454/in.v3i4.1140>
- Ani, N. K. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta kekayaan. *Analogihukum*, 3(2), 123-134. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.3021>
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878821>
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin. *Lex Renaissance*, 2(1), 16-34. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7990>
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6j2qk>
- Fazacholil, M. G., Sugondo, R. N., Rahmadani, N. N. P., Putri, A. R., Henindra, L. A. P., Setiadin, D. A. Y. N. P., & Hidayah, A. N. (2025). Perjanjian pranikah sebagai mekanisme hukum pengatur harta dan pelindung hak pascaperkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1780-1788. <https://doi.org/10.47435/alzayn.v3i3.2025>
- Hidayah, N., & Muhiddin, N. (2023). Analisis yuridis perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(1), 95-102. <https://doi.org/10.25041/jpch.v1i1.2023>
- Jalil, S. M. A. (2024). Akta perjanjian kawin terhadap kepemilikan harta perkawinan. *Lakidende Law Review*, 3(2), 630-637. <https://doi.org/10.55572/lakidende.v3i2.2024>
- Nasrudin, N. (2021). Pencatatan perkawinan berdasarkan penerapan perjanjian perkawinan. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 45-56. <https://doi.org/10.31004/jsa.v2i3.317>
- Nurillah, N. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan

- hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427-436. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2023.427>
- Payuyu, A. C. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian. *Lex Administratum*, 12(4), 112-120. <https://doi.org/10.35796/lexadmin.v12i4.2024>
- Pratama, M. A., Zega, M. S., Muhamdiya, I., Butar, H. F. B., & Maylafaiza, H. (2024). Perjanjian pranikah dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1556-1565. <https://doi.org/10.35719/assyirkah.v3i3.2024>
- Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Keabsahan perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya ditinjau dari perspektif hukum. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 60-71. <https://doi.org/10.25041/jhpils.v2i2.2023>
- Roring, F. V. C. (2014). Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan. *Lex Privatum*, 2(3), 45-56. <https://doi.org/10.35796/lexprivatum.v2i3.2014>
- Safifah, R. R. (2021). Keabsahan akta perjanjian perkawinan dengan klausula asas monogami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(4), 112-124. <https://doi.org/10.7454/in.v3i4.1140>
- Salsabila, N. T. (2024). Kajian hukum Islam tentang perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta perkawinan. *Journal of Syntax Literate*, 9(11), 112-124. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.2024>
- Sanjaya, J. B. (2021). Analisis yuridis pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 45-56. <https://doi.org/10.47435/jhlg.v2i1.46>
- Sopiyani, M. (2023). Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 112-124. <https://doi.org/10.33086/misykatalanwar.v6i2.17973>
- Sriono, S. (2016). Perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), 69-80. <https://doi.org/10.35796/advokasi.v4i2.2016>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabetika*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7qj9w>
- Sudaryono, A. (2023). *Metode penelitian hukum: Teori dan praktik*. Prenada Media. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8w2kz>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>